

Nomor : KSEI-8637/JKU/0425

23 April 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk (RONY)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari HONOUR ACCORD LIMITED (Pihak Yang Menawarkan) serta informasi dari PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk (RONY), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk (RONY) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan mewakili sebanyakbanyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran, kecuali saham yang tidak wajib dibeli oleh Honour Accord Limited dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 749,- (tujuh ratus empat puluh sembilan Rupiah) per saham. Adapun maksimum jumlah dana yang dibutuhkan Pihak Yang Menawarkan dalam melakukan Penawaran Tender Wajib ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 187.250.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Yang Menawarkan memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

2. Pemohon yang berhak

Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Wajib ini sebelum penutupan Periode Penawaran Tender Wajib ("Pemohon"). Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham publik sampai dengan tanggal 22 Mei 2025 dan telah membuka Rekening Efek pada Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelumnya berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib yaitu tanggal 16 Mei 2025.

Bagi para Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang Saham miliknya masih dalam bentuk warkat (scrip) dan ingin berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib harus:

- (1) Memastikan bahwa Saham tersebut atas nama Pemohon dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran, yang disimpan Biro Administrasi Efek sebelum dan sesudah dilaksanakan konversi Saham;

- (2) Terlebih dahulu mengonversikan Saham miliknya menjadi dalam bentuk tanpa warkat (scrip) dengan cara:
 - (a) membuka sub-rekening efek pada perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang merupakan pemegang Rekening Efek pada KSEI; dan
 - (b) mengonversi Saham bentuk warkatnya menjadi tanpa warkat (scrip).

Para pemegang saham Perusahaan Sasaran yang Saham miliknya masih dalam bentuk warkat dan belum memiliki sub-rekening efek dapat memperoleh informasi mengenai konversi Saham menjadi tanpa warkat dengan menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk.

Permohonan konversi Saham menjadi bentuk tanpa warkat tersebut wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib. Biaya yang akan dikeluarkan untuk konversi Saham menjadi Saham tanpa warkat sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini sepenuhnya akan dibebankan kepada dan dibayarkan oleh Pemohon.

3. Formulir Penawaran Tender Wajib

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Bagian 6.1 Keterbukaan Informasi ini dan Formulir Penawaran Tender Wajib. Formulir Penawaran Tender Wajib dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek atau melalui email dengan memberikan pengiriman softcopy Formulir Penawaran Tender Wajib terlebih dahulu ke alamat sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2

Jakarta 10120 – Indonesia

Telepon: (+62-21) 3508077

Email: corporatesecretary@datindo.com

Permohonan Penawaran Tender Wajib dapat dilakukan dengan cara mengisi secara lengkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang diperoleh dari Biro Administrasi Efek yang dibuat dalam 4 (empat) salinan

4. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 April 2025 dan berakhir pada Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 22 Mei 2025.

5. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Wajib

- (1) Pemohon harus melengkapi dan mengajukan permohonannya selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek. Permohonan tersebut harus disampaikan selama Periode Penawaran Tender Wajib, permohonan harus disampaikan oleh Pemohon yang berhak atau kuasanya dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (a) 4 (empat) rangkap Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara sah oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam hal Pemohon adalah penerima kuasa, maka penerima kuasa harus menyampaikan dokumen asli surat kuasa yang diberikan kepadanya untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon, surat kuasa mana ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Biro Administrasi Efek;
- (b) fotokopi bukti identitas Pemohon (kartu tanda penduduk untuk penduduk lokal atau paspor/izin tinggal sementara untuk penduduk asing, atau anggaran dasar dan nomor pokok wajib untuk koperasi/badan hukum); dan
- (c) bukti kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas atau bank kustodian dimana Saham Pemohon disimpan.

Formulir surat kuasa juga dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek, atau melalui email sebagaimana disebutkan di atas.

- (2) Pemohon wajib mengajukan Formulir Penawaran Tender Wajib untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib memastikan bahwa sebelum memasukkan Formulir Penawaran Tender Wajib, Formulir Penawaran Tender Wajib telah dibubuhi stempel perusahaan sekuritas atau bank kustodian dimana Saham Pemohon disimpan.
- (3) Formulir Penawaran Tender Wajib dapat pula diserahkan kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Pemohon disimpan.
- (4) Perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang menyimpan Saham atas nama Pemohon akan menginstruksikan kepada KSEI untuk mengalihkan Saham yang akan dijual di dalam Penawaran Tender Wajib ke dalam rekening penampungan sementara di KSEI ("Rekening Sementara"). Pengalihan Saham ke Rekening Penampungan Sementara tersebut akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (SECTRS) melalui Central Depository and Book Entry Settlement System ("C-BEST").
- (5) Saham di dalam Rekening Sementara tidak akan dialihkan ke Rekening Efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk (atas nama Pihak Yang Menawarkan, selaku pihak yang melakukan Periode Penawaran Tender Wajib) di KSEI sampai dengan tanggal penutupan Periode Penawaran Tender Wajib, kecuali Penawaran Tender Wajib dibatalkan sebagaimana disebutkan pada angka (6) di bawah ini.
- (6) 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Penawaran Tender Wajib, yakni tanggal 23 Mei 2025, KSEI akan menyerahkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan Saham miliknya ke dalam Rekening Sementara kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, selaku perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk Penawaran Tender Wajib ini, dan Biro Administrasi Efek untuk secara bersama-sama melakukan verifikasi atas keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di dalam keterbukaan informasi Penawaran Tender Wajib ini.

- (7) Setelah Formulir Penawaran Tender Wajib selesai diperiksa oleh Biro Administrasi Efek, Biro Administrasi Efek akan melakukan verifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai daftar Pemohon untuk penjualan Saham yang diterima untuk Penawaran Tender Wajib. Hasil verifikasi oleh Biro Administrasi Efek tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon. Selanjutnya perusahaan sekuritas yang ditunjuk (atas nama Pihak Yang Menawarkan) akan melaksanakan pemindahan dana dari Pihak Yang Menawarkan ke rekening KSEI. Pemindahan dana tersebut akan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Penyelesaian, sedangkan pemindahan dan pengalihan Saham dari Rekening Sementara ke Rekening Efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk (atas nama Pihak Yang Menawarkan) akan dilakukan pada Tanggal Penyelesaian.
6. Bukti Penerimaan

Biro Administrasi Efek menerbitkan tanda terima untuk penerimaan Formulir Pendaftaran Tender Wajib, yang merupakan halaman keempat dari Formulir Penawaran Tender Wajib yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan oleh Biro Administrasi Efek sebagai bukti penerimaan atas Formulir Pendaftaran Tender Wajib ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan, pengembalian saham atau penerimaan pembayaran.
7. Pembatalan Formulir Penawaran Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) POJK 9/2018, Pemohon yang telah mengajukan Formulir Pendaftaran Tender Wajib dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham miliknya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian, dengan salinan kepada KSEI dan Biro Administrasi Efek.
8. Pembayaran

 - (1) Pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan oleh Pihak Yang Menawarkan melalui KSEI pada Tanggal Penyelesaian. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui sistem C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan transfer buku (Book Transfer Instruction – BTS) kepada setiap perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang mengelola Rekening Efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan paling lambat pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Penyelesaian, yaitu 28 Mei 2025. Selanjutnya, perusahaan sekuritas atau bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
 - (2) Para Pemohon yang berhasil wajib menanggung dan membayar komisi, biaya transaksi BEI dan semua pajak yang berlaku, keseluruhannya berjumlah 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib. Pembayaran kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi BEI yang berlaku, biaya konversi saham (apabila ada), dan semua kewajiban pajak yang berlaku yang harus dibayar oleh Pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. **Perusahaan Efek Yang Ditunjuk**

PT CGS International Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, lantai 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta, Indonesia
Telepon: (62-21) 150330; Faksimili : (62-21) 515 4266
Email: jk.mto@cgsi.com; Website: www.cgsi.co.id

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk:

23 April 2025 - 22 Mei 2025	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
28 Mei 2025	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nina Pratama

Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT AESLER GRUP INTERNASIONAL Tbk;
4. PT CGS International Sekuritas Indonesia;
5. PT Datindo Entrycom.